
Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh

M. Hade Ramadhan¹ dan Zahratul Idami²

^{1,2} Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala

(Penulis korespondensi: haderamadhan00@gmail.com)

Abstrak

Pengendalian penduduk merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kota Banda Aceh terus mengalami pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 265,111 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2%. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga timbul beberapa masalah, yaitu tingginya tingkat produksi sampah, keterbatasan air bersih dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang didapat melalui proses wawancara dengan informan dan data sekunder yang didapat dari catatan, laporan, dan tulisan ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh belum berjalan dengan baik dan tidak tercapainya realisasi sasaran target. Beberapa faktor penghambatnya yaitu: rendahnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi, rendahnya partisipasi pria dan keterbatasan sumber daya.

Kata Kunci: Pengendalian Penduduk; Keluarga Berencana; Banda Aceh

Abstract

Population control is a compulsory governmental affair that is not related to basic services whose authority is concurrently the authority of the central, provincial and district/city. The city of Banda Aceh continues to experience population growth each year. In 2018 the population in the city of Banda Aceh reached 265,111 with a population growth rate of 2%. With a population that continues to grow, several problems arise, namely the high level of waste production, limited clean water and decreased economic growth. This study aims to determine the implementation of the Family Planning and Family Development (KKBPK) program as well as to determine the obstacles and efforts made in controlling the population growth rate in the city of Banda Aceh. This research uses descriptive qualitative research methods. Sources of data in this study were obtained from primary data obtained through interviews with informants and secondary data obtained from notes, reports and scientific papers relevant to the research topic. The results showed that the population growth control program in the city of Banda Aceh was not going well and the achievement of the target was not achieved. Some inhibiting factors are low fertility age couples (PUS) using contraception, low male participation and limited resources.

Keywords: Population Control; Family planning; Banda Aceh

PENDAHULUAN

Permasalahan kependudukan merupakan salah satu dari sekian banyaknya masalah yang ada dan mencemaskan negara-negara di dunia saat ini. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan. Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan (UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga).

Indonesia merupakan negara berkembang sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia serta memiliki banyak ragam budaya yang terdiri dari 34 provinsi dan 17.504 pulau. Pada tahun 2010 penduduk Indonesia berjumlah 237,641,326 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 1.49%. Pada saat ini, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 265,015,300 dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 1.19% (Badan Pusat Statistik, 2019). Dalam mengatasi permasalahan penduduk di Indonesia, maka

pemerintah sebagai pembuat kebijakan membentuk Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pada pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa “Keluarga Berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”. Untuk mewujudkan apa yang dimaksud dengan Keluarga Berencana, maka dibentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 12 ayat (2) menyebutkan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di ujung utara pulau Sumatra, jumlah penduduknya berjumlah 5,281,314 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1.77% (BPS Provinsi Aceh, 2019). Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi

ibukota Provinsi Aceh. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, politik, sosial dan budaya. Pada tahun 2015 jumlah penduduk di Kota Banda Aceh berjumlah 250,303 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0.32%. Selanjutnya tahun demi tahun berlalu jumlah penduduk Banda Aceh terus mengalami peningkatan (lihat Tabel 1).

Berdasarkan data pada Tabel 1 dapat dilihat pada tahun 2016 pada laju pertumbuhan penduduk mengalami lonjakan sebesar 1,84% dan melebihi laju pertumbuhan penduduk nasional yang hanya sebesar 1,27% sampai tahun 2018 Banda Aceh masih melebihi laju pertumbuhan penduduk nasional. Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Banda Aceh bukan semata-mata disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tinggi, tetapi juga karena banyaknya penduduk baru yang masuk terlebih lagi pasca bencana tsunami dengan

tujuan untuk membuka lapangan pekerjaan atau mencari pekerjaan (Huda, 2015).

Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya tentu akan mengalami tantangan-tantangan tertentu. Salah satunya adalah banyaknya sampah di daerah perumahan yang dapat mengganggu kesehatan. Selanjutnya masalah yang ditimbulkan oleh banyaknya pendudukan adalah tidak tersebarunya air bersih secara merata. Krisis air bersih bagi warga Banda Aceh juga merupakan masalah klasik yang tak pernah terselesaikan selama puluhan tahun. Kemudian dengan penduduk yang banyak diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Banda Aceh. Namun pertumbuhan ekonomi di Banda Aceh pada tahun 2017 yang menurun menjadi 3.04% dari tahun sebelumnya yaitu 5.93% bahkan lebih rendah dari pada laju pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 5.2% (BPS Kota Banda Aceh, 2018).

Tabel 1.

Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
2015	250.303	0,32 %
2016	254.904	1,84 %
2017	259.913	1,92 %
2018	265.111	2,00 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh 2019

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program KKBPK dan apa saja hambatan serta upaya yang dilakukan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data (wawancara) dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan yang ada, penulis akan menyajikan dan membahas mengenai temuan-temuan yang didapatkan ketika melakukan penelitian di lapangan. Temuan penelitian yang disajikan oleh penulis merupakan serangkaian fakta yang didapatkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Pelaksanaan Program KKBPK

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan pemerintahan

wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Organisasi perangkat daerah (OPD) bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten/Kota Bidang Dalduk dan KB Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten dan Kota yang melaksanakan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten/Kota. Untuk Kota Banda Aceh OPD Bidang Dalduk dan KB adalah Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh. Program KKBPK juga memiliki bagian-bagian tersendiri yang selanjutnya akan dibahas meliputi Program Kependudukan, Program Keluarga Berencana dan Program Pembangunan Keluarga.

1. Program Kependudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan, kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Pelaksanaan program kependudukan bersangkutan dengan pendataan keluarga yang didapat dari kader-kader, seperti fasilitas kesehatan (faskes) dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD). Setelah itu data itu

diberikan kepada BKKBN Aceh untuk pendataan lebih lanjut.

2. Program Keluarga Berencana

Program keluarga berencana merupakan upaya sistematis, terencana dan berkesinambungan dalam mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Pelaksanaan program KB yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB berfokus untuk meningkatkan akses pelayanan KB, diharapkan dengan ditingkatkannya akses pelayanan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan pelayanan yang berkualitas. Selain itu pelaksanaan program KB juga beriringan dengan kegiatan advokasi dan KIE yang dilaksanakan oleh PKB/PLKB serta mitra BKKBN kepada masyarakat tentang penggunaan kontrasepsi modern dan kesehatan reproduksi, serta kampanye terkait pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi remaja.

3. Program Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga merupakan suatu hal yang penting dan tidak boleh terpinggirkan, sebab keluarga merupakan fondasi awal dalam membangun karakter bangsa. Kegagalan dalam pembangunan keluarga juga dapat menjadi ancaman

terhadap pembangunan manusia secara keseluruhan. Program pembangunan keluarga merupakan suatu upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Pelaksanaan program pembangunan keluarga berpusat pada anggota keluarga melalui pembentukan keluarga kecil yang sejahtera dan berkualitas. Selain itu dibentuknya juga kelompok-kelompok untuk membina keluarga agar lebih mandiri sehingga dapat meningkatkan ketahanan keluarga selain itu diharapkan juga kepada PUS yang ada di dalam kelompok-kelompok tersebut dapat berminat untuk menjadi peserta KB. Kelompok-kelompok tersebut adalah:

3.1. Bina Keluarga Balita (BKB)

Tujuan BKB adalah untuk menambah wawasan serta meningkatkan ketrampilan orangtua dalam mengasuh balitanya. Pembinaan tersebut meliputi pola asuh balita, perhatian orang tua terhadap fungsi motorik balita, gizi seimbang bagi balita dan lain-lain. Hubungan antara orangtua dan balita memiliki pengaruh yang besar bagi balita untuk masa mendatang.

3.2. Bina Keluarga Remaja (BKR)

BKR merupakan pendekatan kepada orang tua yang memiliki remaja. Pada prinsipnya pembentukan kelompok BKB adalah untuk mempromosikan

pendewasaan usia perkawinan (PUP) sebagai bagian penting dalam upaya penurunan angka kelahiran. Pelaksanaan kelompok kegiatan BKR memusatkan pada keluarga yang memiliki remaja. Tujuan kelompok BKR ini adalah untuk membina keterampilan orang tua dalam mengasuh dan menghadapi remaja, dimana pada waktu ini remaja sedang mencari jati dirinya. Selain itu pembentukan kelompok BKB ini juga bertujuan untuk mengajak anggota kelompok yang berusia subur untuk mengikuti kegiatan KB.

3.3. Bina Keluarga Lansia (BKL)

BKL merupakan program yang ditunjukan kepada keluarga yang memiliki lansia. Tujuan pembentukan kelompok BKL adalah untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran anggota keluarga, sehingga terbentuk lansia yang produktif, aktif, mandiri, sehat dan bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan, kunjungan rumah, rujukan dan pecacatan serta pelaporan. Diharapkan dengan terlaksananya kegiatan BKL dapat membentuk lansia tangguh.

3.4. Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa (PIK R/M)

PIK R/M merupakan wadah kegiatan pembinaan ketahanan remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja yang berada di jalur pendidikan dan jalur masyarakat guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS serta NAPZA), keterampilan hidup dan GenRe. Dalam melaksanakan kegiatan PIK R/M para anggota diberikan penyuluhan tentang pembentukan karakter sampai kesehatan reproduksi. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan kelompok kegiatan PIK R/M dapat menjauhkan para remaja dari berbagai tindakan negatif serta dapat mematangkan usia perkawinan.

3.5. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

UPPKS merupakan kelompok kegiatan usaha ekonomi produktif, yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik pasangan usia subur yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan perekonomian keluarga. Pelaksanaan kegiatan UPPKS

dilaksanakan melalui peningkatan kemandirian dan pendapatan keluarga melalui pelatihan usaha ekonomi wirausaha dan peminjaman modal. Dalam pelaksanaan pelatihan Dinas P3AP2KB bekerja sama dengan berbagai lintas sektor yaitu Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja.

3.6. Kampung Keluarga Berencana

Kampung Keluarga Berencana (KB) adalah satuan wilayah setingkat desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan kualitas melalui ketahanan keluarga serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program KKBPK. Saat ini kampung KB yang tersebar di Kota Banda Aceh berjumlah 15 kampung, dalam pembentukan kampung KB untuk Kota Banda Aceh dinilai berdasarkan tingkat peserta KB aktifnya.

Hambatan Pelaksanaan Program KKBPK

Pelaksanaan program KKBPK oleh Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh dalam mengendalikan laju pertumbuhan pendu-

duk tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut yaitu:

1. Rendahnya Partisipasi PUS dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi

Pengetahuan yang keliru dan kurang peka terhadap program KB khususnya tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang dalam beberapa hal ditakutkan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Berbagai persepsi keliru merupakan salah satu penyebab partisipasi PUS berkurang dalam pelaksanaan program KB.

“Sebagian masyarakat juga masih tidak mau untuk mengatakan metode kontrasepsi apa yang digunakan, tapi kalau menurut saya ini wajar ya karena penggunaan alat kontrasepsi khususnya yang MKJP masih tabu di Banda Aceh, biarpun kita sudah berstatus kota” (Koordinator Keluarga Berencana Kecamatan Syiah Kuala, wawancara pada tanggal 23 Desember 2019).

Untuk tahun 2019 saat ini capaian PUS yang menjadi peserta KB aktif hanya sebesar 55%. Begitu juga dengan penggunaan MKJP yang menurun menjadi 61%. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat putus yaitu sebesar 133%. Unmet need juga merupakan PUS tidak menggunakan KB, tahun 2019 tingkat unmet need adalah 25%. Dalam mengatasi permasalahan ini ini Dinas P3AP2KB beserta mitra yang bersangkutan berupaya untuk meningkatkan partisipasi PUS untuk ber-KB dengan

melakukan kegiatan sosialisasi advokasi dan KIE serta mendekatkan diri dengan tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun informal. Kemudian juga disediakan layanan konsultasi dan pemasangan alat kontrasepsi secara gratis.

2. Rendahnya Partisipasi Dari Kalangan Pria

Rendahnya partisipasi oleh kalangan pria disebabkan pemikiran mereka yang masih beranggapan bahwa program KKBPK yang dilaksanakan masih mengarah kepada wanita saja.

“Keikutsertaan pria dalam penggunaan alat kontrasepsi masih sangat rendah, hal ini dikarenakan pengetahuan mereka yang masih kurang tentang KB dan mereka masih menganggap bahwa KB itu hanyalah untuk kaum perempuan. Sama halnya dengan penggunaan alat kontrasepsi mereka masih beranggapan bahwa keseluruhan kegiatan KKBPK ini lingkupnya hanya perempuan”. (Ketua Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, wawancara pada tanggal 12 Desember 2019).

Padahal pelaksanaan program KKBPK sudah mewujudkan kesetaraan gender dimana pria dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program KKBPK demi terciptanya keluarga kecil yang sejahtera. Keikutsertaan peserta KB pria di tahun 2019 hanya sebanyak 677 peserta dan mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya. Dalam mengatasi hal tersebut

Dinas P3AP2KB dan PKB/PLKB melakukan penyuluhan ke tempat perkumpulan pria agar mereka memperoleh informasi tentang program KKBPK.

3. Keterbatasan Sumber Daya

Terbatasnya sumber daya yang dialami oleh Dinas P3AP2KB dan PKB/PLKB adalah kurangnya jumlah tenaga kerja serta tidak memadainya sarana dan prasarana. Sumber daya manusia baik di Dinas P3AP2KB maupun PKB/PLKB masih kurang dan hal ini dapat berpengaruh negatif dalam pelaksanaan program KKBPK.

“Kendala yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan program ini adalah keterbatasan sumber daya. Untuk di Dinas P3AP2KB saja kami hanya bertiga dan masing-masing kami berperan sebagai ketua bidang seharusnya ada pegawai yang lain sehingga dapat menggantikan saat kami ada melakukan kegiatan turun lapangan”. (Ketua Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, wawancara pada tanggal 12 Desember 2019).

Dengan jumlah sumber daya manusia yang minim pelaksanaan program KKBPK tidak bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Dari segi fasilitas fisik juga masih kurang khususnya tentang pengadaan balai penyuluh, dimana balai penyuluh itu merupakan tempat PKB/PLKB melakukan sebagian besar kegiatannya.

“Dari segi sumber daya fisik juga masih agak kurang seperti yang terpenting itu adalah balai penyuluh tetapi saat ini hanya ada lima kecamatan yang memiliki balai penyuluh sisanya empat lagi belum ada dan ini karena keterbatasan dana. Selain itu dari fasilitas transportasi juga banyak yang sudah rusak karena pengadaannya sudah lama sekali”. (Ketua Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, wawancara pada tanggal 12 Desember 2019).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja Dinas P3AP2KB sudah menyarankan pemerintah kota untuk menambahkan pegawai dan untuk PKB/PLKB melalui jalur CPNS, namun, mereka hanya bisa menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Sedangkan upaya pengadaan fasilitas mereka hanya dapat merencanakan pengadaan sesuai kebutuhan karena dana yang diberikan sangatlah terbatas.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program KKBPK di Kota Banda Aceh yang dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB beserta PKB/PLKB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan angka kelahiran yang terus meningkat yang disebabkan oleh rendahnya PUS yang menggunakan MKJP dan masih tingginya tingkat unmet need, sehingga laju pertumbuhan penduduk juga ikut meningkat. Sesuai dengan teori implementasi

kebijakan George Charles Edward III dalam Anggara (2014) berdasarkan empat indikator yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi belum terlaksana dengan mutlak. Hal ini dikarenakan masih ada indikator yang belum optimal, indikator tersebut adalah komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi sedangkan indikator disposisi sudah terlaksana dengan baik.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program KKBPK di Kota Banda Aceh dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk adalah: (i) rendahnya partisipasi PUS untuk menggunakan alat kontrasepsi, untuk tahun 2019 penggunaan alat kontrasepsi di Kota Banda Aceh menurun secara drastis. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, namun dalam mengatasi permasalahan ini pelaksana tetap melakukan kegiatan advokasi dan KIE secara intensif; (ii) rendahnya partisipasi dari kalangan pria, hal ini disebabkan pemikiran mereka yang masih beranggapan bahwa program KKBPK yang dilaksanakan masih mengarah kepada wanita saja. Dalam mengatasi permasalahan ini pelaksana melakukan penyuluhan ke tempat perkumpulan pria agar mereka memperoleh informasi tentang program KKBPK; (iii) keterbatasan sumber daya, hal ini disebabkan kurangnya jumlah

pelaksana dan terbatasnya anggaran yang diberikan dalam pelaksanaan program KKBPK. Dalam mengatasi permasalahan ini pelaksana sudah menyarankan untuk penambahan anggota dan melakukan pengadaan sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan program KKBPK di Kota Banda Aceh dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan yaitu: (i) diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Dinas P3AP2KB dan pihak-pihak yang berkaitan lebih memperhatikan terhadap masalah kenpendudukan dan meningkatkan kerjasama *stakeholders* yang dapat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan menjalankan program KKBPK sehingga tidak terjadinya ledakan penduduk; (ii) terus meningkatkan kegiatan advokasi dan KIE kepada masyarakat khususnya tentang MKJP dan bagi kalangan pria, sehingga diharapkan pola pikir masyarakat terhadap program KKBPK dapat berubah dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya; (iii) adanya kebijakan terkait pengadaan dana anggaran terhadap pelaksanaan program KKBPK, sehingga dapat terlaksana secara merata, efektif dan efisien, penambahan fasilitas sarana dan prasarana berupa balai penyuluhan KB sehingga dapat diselenggarakan kegiatan.

REFERENSI

- BPS Provinsi Aceh. (2019). *Provinsi Aceh Dalam Angka 2019*. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
- BPS Kota Banda Aceh. (2018). *Banda Aceh Dalam Angka 2018*. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh.
- BPS Indonesia. (2018). *Statistik Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2019). *Statistik Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- DJA. (2015). *Kajian Kependudukan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- DP3AP2KB. (2019). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP) Tahun 2019*. Banda Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- _____. (2019). *Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019*. Banda Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- _____. (2019). *Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022*. Banda Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Huda, N. (2015). *Sebelas Tahun Pasca Tsunami, Penduduk Banda Aceh Mencapai 257.000 Jiwa*. *Kompasiana.com*. Diambil dari

<https://www.kompasiana.com/nrulhd/567e31f90f9373fe0613da1c/sebelas-tahun-pasca-tsunami-penduduk-banda-aceh-mencapai-257-000-jiwa?page=all>, diakses 25 Juli 2019.

Sahya, A. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.